

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON UTARA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

Kode Daerah: 2112

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																				
1.	Nama	-	-	-																																																				
2.	Objek	-	-	-																																																				
3.	Subjek	-	-	-																																																				
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																																				
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																																				
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis relevan yang diberikan.</p> <p>(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas :</p> <p>a. jasa tambat dan labuh :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Ukuran Kapal/Perahu</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> <th>Jangka Waktu Maksimal</th> <th>Tarif Diatas Waktu Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Tambat</td> <td>Perahu tanpa motor (\leq 1 GT)</td> <td>1.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> <tr> <td>Perahu tanpa motor (\geq 1 GT)</td> <td>2.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> <tr> <td>Perahu motor tempel</td> <td>3.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> <tr> <td>Kapal motor (GT 3 - GT 7)</td> <td>5.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> <tr> <td>Kapal motor (7 - 30 GT)</td> <td>8.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal	Tambat	Perahu tanpa motor (\leq 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Perahu tanpa motor (\geq 1 GT)	2.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Kapal motor (GT 3 - GT 7)	5.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Kapal motor (7 - 30 GT)	8.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis relevan yang diberikan.</p> <p>(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas :</p> <p>a. jasa tambat dan labuh :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Ukuran Kapal/Perahu</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> <th>Jangka Waktu Maksimal</th> <th>Tarif Diatas Waktu Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Tambat</td> <td>Perahu tanpa motor (\leq 1 GT)</td> <td>1.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> <tr> <td>Perahu tanpa motor (\geq 1 GT)</td> <td>2.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> <tr> <td>Perahu motor tempel</td> <td>3.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> <tr> <td>Kapal motor (GT 3 - GT 7)</td> <td>5.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> <tr> <td>Kapal motor (7 - 30 GT)</td> <td>8.000 - 1 x tambat</td> <td>3 hari</td> <td>200 % dari tarif pokok</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal	Tambat	Perahu tanpa motor (\leq 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Perahu tanpa motor (\geq 1 GT)	2.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Kapal motor (GT 3 - GT 7)	5.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Kapal motor (7 - 30 GT)	8.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok	Struktur dan besarnya tarif diubah dengan menghapus tarif sewa tanah untuk perumahan penduduk karena pelabuhan tidak diperkenankan untuk perumahan.
Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal																																																				
Tambat	Perahu tanpa motor (\leq 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
	Perahu tanpa motor (\geq 1 GT)	2.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
	Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
	Kapal motor (GT 3 - GT 7)	5.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
	Kapal motor (7 - 30 GT)	8.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal																																																				
Tambat	Perahu tanpa motor (\leq 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
	Perahu tanpa motor (\geq 1 GT)	2.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
	Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
	Kapal motor (GT 3 - GT 7)	5.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				
	Kapal motor (7 - 30 GT)	8.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
			Kapal motor (30 - 100 GT)	15.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok		Kapal motor (30 - 100 GT)	15.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok		
			Kapal motor (100 - 500 GT)	20.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok		Kapal motor (100 - 500 GT)	20.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok		
			Kapal motor (500 - 1000 GT)	50.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok		Kapal motor (500 - 1000 GT)	50.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok		
			Kapal motor diatas (1000 GT)	100.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok		Kapal motor diatas (1000 GT)	100.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok		
		Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal	Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal		
		Labuh	Perahu tanpa motor (\leq 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	Labuh	Perahu tanpa motor (\leq 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok		
			Perahu tanpa motor (\geq 1 GT)	2.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok			Perahu tanpa motor (\geq 1 GT)	2.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	
			Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok			Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	
			Kapal motor (GT 7-GT 10)	8.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok			Kapal motor (GT 7-GT 10)	8.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	
			Kapal motor (GT 10-GT 10)	8.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok			Kapal motor (GT 10-GT 10)	8.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	
			Kapal motor (30 - 100 GT)	10.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok			Kapal motor (30 - 100 GT)	10.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	
			Kapal motor (100 - 500 GT)	20.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok			Kapal motor (100 - 500 GT)	20.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	
			Kapal motor (500 - 1000 GT)	35.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok			Kapal motor (500 - 1000 GT)	35.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	
			Kapal motor diatas (1000 GT)	100.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok			Kapal motor diatas (1000 GT)	100.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok	
		b. tarif jasa pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil : 1) Kapal angkutan laut luar negeri sebesar US\$ 40/kapal/jam. 2) Kapal angkutan laut dalam negeri sebesar Rp 300.000/kapal/jam.					b. tarif jasa pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil : 1) Kapal angkutan laut luar negeri sebesar US\$ 40/kapal/jam. 2) Kapal angkutan laut dalam negeri sebesar Rp 300.000/kapal/jam.						
		c. tarif jasa penundaan : 1) Kapal angkutan laut luar negeri sebesar US\$ 45/kapal/jam.					c. tarif jasa penundaan : 1) Kapal angkutan laut luar negeri sebesar US\$ 45/kapal/jam.						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2) Kapal angkutan laut dalam negeri sebesar Rp 500.000/kapal/jam.</p> <p>(3) Besarnya tarif Retribusi pelayanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :</p> <p>a. Retribusi Jasa Dermaga untuk barang yang dibongkar/muat dari dan ke kapal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Material barang curah sebesar Rp 1.000/ton. 2) Material barang kemasan sebesar Rp 1.000/ton. 3) Material Kayu Rp 1000/m³. 4) Material barang gelondongan sebesar Rp 2.000/ton. 5) Hewan (kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp 10.000/ekor. 6) Kendaraan bermotor roda dua Rp 10.000/unit. 7) Kendaraan bermotor roda tiga Rp 15.000/unit. 8) Kendaraan bermotor roda empat Rp 25.000/unit. <p>b. Retribusi Jasa Penumpukan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gudang tertutup sebesar Rp 1.000/ton/m³/hari. 2) Gudang sekitar pinggiran perairan sebesar Rp 1.000/ton/m³/ hari. 3) Lapangan penumpukan sebesar Rp 2.500/ton/m³/hari. 4) Penyimpanan hewan (kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp 5.000/ekor/hari. 5) Peti kemas : <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran 20" <ol style="list-style-type: none"> 1) Kosong sebesar Rp 2.000/unit/hari. 2) Isi sebesar Rp 4.000/unit/hari. b. Ukuran 40" <ol style="list-style-type: none"> 1) Kosong sebesar Rp 4.000/unit/hari. 2) Isi sebesar Rp 8.000/unit/hari. c. Ukuran diatas 40" <ol style="list-style-type: none"> 1) Kosong sebesar Rp 8.000/unit/hari. 2) Isi sebesar Rp 16.000/unit/hari. <p>6) Chasis : <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran 20" sebesar Rp 1.000/unit/hari. </p>	<p>2) Kapal angkutan laut dalam negeri sebesar Rp 500.000/kapal/jam.</p> <p>(3) Besarnya tarif Retribusi pelayanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :</p> <p>a. Retribusi Jasa Dermaga untuk barang yang dibongkar/muat dari dan ke kapal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Material barang curah sebesar Rp 1.000/ton. 2) Material barang kemasan sebesar Rp 1.000/ton. 3) Material Kayu Rp 1000/m³. 4) Material barang gelondongan sebesar Rp 2.000/ton. 5) Hewan (kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp 10.000/ekor. 6) Kendaraan bermotor roda dua Rp 10.000/unit. 7) Kendaraan bermotor roda tiga Rp 15.000/unit. 8) Kendaraan bermotor roda empat Rp 25.000/unit. <p>b. Retribusi Jasa Penumpukan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gudang tertutup sebesar Rp 1.000/ton/m³/hari. 2) Gudang sekitar pinggiran perairan sebesar Rp 1.000/ton/m³/ hari. 3) Lapangan penumpukan sebesar Rp 2.500/ton/m³/hari. 4) Penyimpanan hewan (kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp 5.000/ekor/hari. 5) Peti kemas : <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran 20" <ol style="list-style-type: none"> 1) Kosong sebesar Rp 2.000/unit/hari. 2) Isi sebesar Rp 4.000/unit/hari. b. Ukuran 40" <ol style="list-style-type: none"> 1) Kosong sebesar Rp 4.000/unit/hari. 2) Isi sebesar Rp 8.000/unit/hari. c. Ukuran diatas 40" <ol style="list-style-type: none"> 1) Kosong sebesar Rp 8.000/unit/hari. 2) Isi sebesar Rp 16.000/unit/hari. <p>6) Chasis : <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran 20" sebesar Rp 1.000/unit/hari. </p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Ukuran 40" sebesar Rp 2.000/unit/hari. c. Ukuran diatas 40" sebesar Rp 5.000/unit/hari.</p> <p>(4) Besar tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Kapal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penumpang sebesar Rp 3.000/orang. 2) Pengantar/Penjemput Rp 2.000/orang. <p>b. Retribusi Tanda Masuk Kendaraan termasuk parkir terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Trailer, truk gandeng sebesar Rp 7.000/sekali masuk. 2) Truk/bus besar sebesar Rp 5.000/sekali masuk. 3) Mini bus, pick up, sedan dan jeep sebesar Rp 3.000/sekali masuk. 4) Sepeda motor sebesar Rp 2.000/sekali masuk. 5) Gerobak, becak, cakar dan sokar sebesar Rp 2.000/sekali masuk. 6) Alat berat ban karet sebesar Rp 50.000/sekali masuk. 7) Alat berat ban rante sebesar Rp 100.000/sekali masuk. <p>c. Retribusi sewa tanah dan penggunaan perairan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dock kapal dan industri Perusahaan serta gedung Swasta sebesar Rp 1.500/ m²/tahun. 2) Persewaan untuk kepentingan lainnya : <ol style="list-style-type: none"> a) Toko sebesar Rp 2.000/m²/tahun. b) Warung/kios sebesar Rp 2.000/m²/tahun. c) Perkantoran sebesar Rp 4.000/m²/tahun d) Perumahan Penduduk sebesar Rp 3.000/m²/tahun 3) Penggunaan tanah untuk persewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati. 	<p>b. Ukuran 40" sebesar Rp 2.000/unit/hari. c. Ukuran diatas 40" sebesar Rp 5.000/unit/hari.</p> <p>(4) Besar tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Kapal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penumpang sebesar Rp 3.000/orang. 2) Pengantar/Penjemput Rp 2.000/orang. <p>b. Retribusi Tanda Masuk Kendaraan termasuk parkir terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Trailer, truk gandeng sebesar Rp 7.000/sekali masuk. 2) Truk/bus besar sebesar Rp 5.000/sekali masuk. 3) Mini bus, pick up, sedan dan jeep sebesar Rp 3.000/sekali masuk. 4) Sepeda motor sebesar Rp 2.000/sekali masuk. 5) Gerobak, becak, cakar dan sokar sebesar Rp 2.000/sekali masuk. 6) Alat berat ban karet sebesar Rp 50.000/sekali masuk. 7) Alat berat ban rante sebesar Rp 100.000/sekali masuk. <p>c. Retribusi sewa tanah dan penggunaan perairan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dock kapal dan industri Perusahaan serta gedung Swasta sebesar Rp 1.500/ m²/tahun. 2) Persewaan untuk kepentingan lainnya : <ol style="list-style-type: none"> a) Toko sebesar Rp 2.000/m²/tahun. b) Warung/kios sebesar Rp 2.000/m²/tahun. c) Perkantoran sebesar Rp 4.000/m²/tahun d) Dihapus 3) Penggunaan tanah untuk persewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati. 	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	
11.	Penagihan	-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 30 Juni 2020
a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari